



PUTUSAN

Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK/DSP SIMPANG LIMUN, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 9 Simpang Limun, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Heriyanto Agung Putra dan Rita Mirasari, selaku Para Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Budianto Sembiring, dan kawan-kawan, para karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., berkantor di Graha Bank Danamon Lantai 6, Jalan P. Diponegoro Nomor 35, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

IAN ERIK LUMBAN TOBING, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemiri III Gang Simpati Nomor 45, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Humala Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Office HS Group And Partner, berkantor di Jalan Pintu Air Gg. Gabetua Nomor 30, Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan saya sebagai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditunjuk kemudian.
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan *a quo* diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak dan kompensasi pembatalan pengangkatan karyawan tetap dengan total gugatan sebesar Rp92.300.000,00;
 - Pesangon 18 x Rp2.930.000,00 (gaji) = Rp52.740.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja
2x Rp2.930.000,00 = Rp 5.860.000,00
 - Uang pengganti hak
15% x Rp58.600.000,00 = Rp 8.700.000,00
 - Kompensasi pembatalan pengangkatan
Pengangkatan = Rp25.000.000,00
 - Total gugatan = Rp92.300.000,00
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau pun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat.
8. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang semakin jauh lagi, karena nantinya Tergugat tidak bersedia atau lalai melaksanakan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap nantinya sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan baik, seketika dan sempurna.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan tersebut tidak sistematis;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat (ic. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.) untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp33.695.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}2.930.000,00 = \text{Rp}23.440.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja
 $2 \times \text{Rp}2.930.000,00 = \text{Rp } 5.860.000,00$
 $= \text{Rp}29.300.000,00$
- 15 % Uang Penggantian Hak
 $15 \% \times \text{Rp}29.300.000,00 = \text{Rp } 4.395.000,00$
- Jumlah $= \text{Rp}33.695.000,00$

5. Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/Kas/2018/PHI.Mdn. jo. Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta seluruh alasannya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn. tanggal 25 September 2018 yang dimohonkan kasasi ini;

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan hukum yang lebih tepat, adil menurut hukum serta memperhatikan kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon Kasasi semula Tergugat, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau semula/sebagai Penggantinya:

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memenuhi rasa keadilan yang mendasar bagi semua pihak.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi diputus hubungan kerja (PHK) dalam hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) I selama 2 (dua) tahun (1 Oktober 2014 s/d 30 September 2016) dan kemudian diperpanjang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) II selama 1 tahun (1 Oktober 2016 s/d 30 September 2017), memenuhi jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa menimbang PKWT tidak melanggar jangka waktu sesuai ketentuan undang-undang, dan tidak ada bukti pekerjaan dengan jabatan *Field Colector*/penagih lapangan merupakan jenis pekerjaan bersifat tetap, lagi pula menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain, Pasal 4 ayat (2) dan penjelasannya menguraikan pekerjaan penagihan merupakan pekerjaan penunjang yaitu pekerjaan yang tidak harus ada dalam kegiatan usaha bank sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti, maka tidak beralasan hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/Termohon Kasasi memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK/DSP SIMPANG LIMUN**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 25 September 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK DANAMON INDONESIA TBK/DSP SIMPANG LIMUN**, tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 168/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 25 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si. Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 734 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)